



P E N E T A P A N

Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SUGIYONO**
NIK : 3404080406830005
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 04 Juni 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat. : Tegalsari, Dawukan, RT. 005/RW.005,
Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah,
Kabupaten Sleman
Email : sugivito@gmail.com
No. Hp : 08170412063

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Desember 2022 di bawah register perkara nomor 649/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2009 antara Pemohon dengan SUNARTI dihadapan Pegawai Kantor Urusan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 514/27/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang tertanggal 23 November 2009;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama **ALFITO KURNIAWAN SUGIYONO**, lahir di Magelang, pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **SUGIONO** menjadi **SUGIYONO** dengan alasan menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **SUGIONO** menjadi **SUGIYONO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404080406830005 atas nama **SUGIONO**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3404082706110007 atas nama **SUGIONO** Kepala Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011 atas nama **ALFITO KURNIAWAN SUGIYONO** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 472.11/274/12/2022 tertanggal 6 Desember 2020 atas nama **SUGIONO** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011 atas nama **ALFITO KURNIAWAN SUGIYONO** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 514/27/XI/2009 tertanggal 23 November 2009 atas nama **SUGIONO** dengan Sunarti, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Parjiono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **SUGIONO** menjadi **SUGIYONO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agung Prihattanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **SUGIONO** menjadi **SUGIYONO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Magelang dari **SUGIONO** menjadi **SUGIYONO**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Parjiono dan Agung Prihattanto;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUGIONO** dan bukti **P-2** tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SUGIONO**, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon (petitum kedua) yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SUGIONO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Magelang tertanggal 15 Maret 2011, menjadi **SUGIYONO**;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut, memberikan ruang kepada seseorang untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting yang terjadi, yang salah satunya adalah perubahan nama;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti **P-3** tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **SUGIONO** menjadi **SUGIYONO** dengan alasan menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) yang lahir anak yang bernama **ALFITO KURNIAWAN SUGIYONO**, lahir di Magelang, pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011 telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk No KTP 3404080406830005 atas nama **SUGIONO**, bukti **P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807/2011 tanggal 23 Februari 2011 atas nama **ALFITO KURNIAWAN SUGIYONO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, serta keterangan saksi-saksi diketahui jika Pemohon bermaksud mengganti namanya dari **SUGIONO** menjadi **SUGIYONO** untuk menyesuaikan dengan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk merubah nama Pemohon, guna menyesuaikan dengan nama merubah/mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tersebut sebenarnya sudah dipakai Pemohon sejak lama sebagaimana Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebelum adanya KTP elektronik terbaru milik Pemohon, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga untuk kepastian hukum dan tertib

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Smn



administrasi, petitum kedua Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan demikian Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **SUGIONO** menjadi **SUGIYONO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor : 1807/2011 tertanggal 15 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Asni Meriyenti S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 20 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Asni Meriyenti S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	